

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan akad pada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo berlaku akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* antara perusahaan dengan jamaah dalam hal jual beli jasa atau manfaat perjalanan umrah. Dalam pelaksanaannya, penyerahan objek *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* (pelaksanaan perjalanan umrah) tidak diserahkan secara langsung pada saat akad tetapi dimasa yang akan datang. Apabila anggota sudah melunasi pembayaran umrahnya maka objek *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* (pelaksanaan perjalanan umrah) bisa diberikan oleh perusahaan kepada anggota/mitra. Hal ini sudah sesuai fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Bejenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah mengenai ketentuan akad,
2. Pemberian komisi kepada anggota/mitra yang dipraktikkan di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Karena praktik mengenai pemberian komisi

(*Ju' lah*) yang diberlakukan di perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo belum sesuai dalam ketentuan fatwa DSN MUI. Karena pemberlakuan sistem pemberian komisinya merupakan praktik pembagian komisi secara pasif. Tetapi, ketentuan tersebut dimaksudkan perusahaan supaya anggota yang diatas bisa memberi pembinaan kepada anggota yang berada dibawah. Sehingga anggota/mitra bisa segera berangkat umrah.

3. Praktik penggunaan komisi oleh anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo ada sebagian yang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah bagi anggota/mitra yang menggunakan seluruh atau sebagian komisinya untuk melunasi pembayaran umrahnya terlebih dahulu. Dan ada sebagian perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo yang praktik penggunaan komisinya belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Karena beberapa anggota/mitra masih menggunakan komisi atau bonus yang diduplikatnya untuk kepentingan lainnya sebelum melunasi pembayaran umrahnya terlebih dahulu. Dan hal ini dikhawatirkan bahwa anggota/mitra yang bergabung di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo hanya sekedar untuk mendapatkan komisi semata. Padahal perusahaan tidak mewajibkan untuk menggunakan komisi

anggota/mitra seluruhnya untuk pembayaran umrah dengan maksud dan pertimbangan supaya anggota/mitra bisa memenuhi kebutuhannya dan dapat melunasi hutangnya disamping untuk pelunasan pembayaran umrahnya.

4. Ketentuan bagi anggota yang wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Karena uang muka atau komponen biaya yang telah dibayarkan oleh anggota/mitra yang wansprestasi tidak dikembalikan lagi kepada anggota/mitra meskipun atas sebab dan alasan apapun. Akan tetapi, PT. Arminareka Perdana memberikan asuransi bagi anggota/mitra yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah umrah. Selain itu, hak usaha dan pelunasan pembayaran umrah bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.

B. Saran

1. Sebagai anggota/mitra perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo diharapkan menjalankan hak usahanya sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang terdapat di dalam fatwa DSN MUI. Sehingga dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat.
2. Anggota/mitra perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo sebaiknya menggunakan komisi yang telah didapatkannya untuk pelunasan pembayaran umrah terlebih dahulu daripada kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya anggota/mitra tidak salah niat dalam bergabung di PT. Arminareka Perdana yaitu untuk melaksanakan ibadah umrah bukan mendapatkan komisi semata.